

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.38 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 (Delapan), sebagai berikut:

DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **012/DPP BAHU/MK.P/III/2024** tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- Pangeran, S.H., S.I.Kom
- Aida Mardatillah, S.H., M.H.
- Ziki Osman, S.H.
- Lalu Rusdi, S.H.

- Ardany Zulfiqar, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP: 0812 1889 6767, *email*: regginaldosultan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; **(Vide Bukti P – 1)**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; **(Vide Bukti P-2)**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); **(Vide Bukti P-3)**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8.

TABEL 1.
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	19.429	20.642	1.213
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277	20.545	268

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah sebesar 20.642 suara. Dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

**PEROLEHAN KURSI DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TENGAH 8 PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.**

Nomor	Nama Partai	Nama Caleg	Perolehan Suara	Kursi ke
1	Golkar	Megawati Lestari	55.034	I
2	PPP	Sitti Ari	48.877	II
3	PKS	TGH. Patompo	41.450	III
4	Gerindra	Lalu Sudihartawan	36.306	IV
5	PDIP	Suhaimi, SH	33.510	V
6	Demokrat	Azhar, Spd.I	24.535	VI
7	Nasdem	Drs. Lalu Syarifuddin	20.642	VII
8	PKB	Haji Lalu Pelita Putra, SH	20.545	

2. Bahwa pada saat Rekapitulasi di 6 (enam) Kecamatan yakni: Kecamatan Jongkat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur yang dilakukan pada tanggal 17 s/d 24 Febuari 2024 **tidak terdapat Keberatan** dan telah ditanda tangani oleh masing-masing Partai Politik yang hadir.
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kursi terakhir (kursi ke-7) pada Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8. Adapun perolehan suara Pemohon di masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NOMOR DAN NAMA PARTAI		KECAMATAN						JUMLAH
		JONGGAT	PUJUT	PRAYA BARAT	PRAYA TIMUR	PRINGGARATA	PRAYA BARAT DAYA	
		530	180	178	43	323	89	1343
1	Drs. LALU SYARIFUDDIN	1832	1398	1822	67	1501	530	7150
2	BURHANUDIN, S.sos., M.M.	678	1842	2467	126	140	131	5384
3	SUSI HASTUTIK HANDAYANI	26	27	18	5	19	9	104
4	SRI HURMIATI	40	39	31	7	24	5	146
5	H. LALU JAZULI AZHAR. MLSi.	281	1273	615	186	110	82	2547
6	HABIBULLAH, S.Pd.	41	29	31	26	23	252	402
7	LALU ATHARIFATULLAH, A.Md,	617	688	1595	157	185	324	3566
TOTAL		4045	5476	6757	617	2325	1422	20642

(Vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9)

4. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan pada tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Gedung Aerotel Praya.
5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan di beberapa TPS di Kecamatan Jongkat **tanpa disaksikan oleh semua Saksi Partai yang hadir**. Proses Pencermatan tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Jonggat secara sepihak karena dilakukan di ruang tunggu dan bukan dalam Pleno Rekapitulasi yang juga tidak disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sebesar 375 suara. Selanjutnya Pemohon menjadi urutan ke-8 (delapan) setelah kursi terakhir yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
(Vide Bukti P-10)
6. Bahwa Saksi Pemohon melakukan **keberatan** dan mengisi catatan kejadian khusus pada form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. (Vide Bukti P-11)
7. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 07 Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan proses tanda tangan namun telah ditampilkan pada Sirekap

dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-12)**

8. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 13 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan proses tanda tangan namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-13)**
9. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 10 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-14)**
10. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-15)**
11. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 08 Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-16)**
12. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil

DPRD PROV pada TPS 16 Desa Tumpak Kecamatan Pujut, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Pujut dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-17)**

13. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 07 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-18)**

14. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 37 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-19)**

15. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Pujut dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-20)**

16. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan kesalahan dalam penulisan form C Hasil pada TPS 15 Desa Ketare Kecamatan Pujut, dari total pengguna Hak Pilih sebesar 246 suara menjadi 236 suara, dengan tanda tangan KPPS berikut semua Saksi Partai

dipalsukan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-21)**

17. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan kesalahan dalam penulisan form C Hasil pada TPS 18 Desa Kawo Kecamatan Pujut, dari total pengguna Hak Pilih sebesar 258 suara menjadi 250 suara, dengan tanda tangan KPPS berikut semua Saksi Partai dipalsukan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-22)**

18. Bahwa Pemohon juga telah melakukan laporan ke BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait adanya dengan adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 5 Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian di Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang terbesar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 Desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 Desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 Desa yang terdiri dari 1 TPS. Atas dasar tersebut kemudia Termohon melakukan perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. **(Vide Bukti P-23)**

19. Bahwa akibat dari ***ketidakmurnian suara*** dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi NTB 8, Pemohon juga mengalami penurunan suara yang awalnya pada Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kecamatan total perolehan suara Pemohon sejumlah 20.642 suara, selanjutnya suara Pemohon dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 19.429 suara. **(Vide Bukti P-24)**

20. Bahwa demi ***kemurnian suara*** dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8, Pemohon meminta kepada agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon pada saat Rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan (6 kecamatan)

sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat untuk Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi ke
1	Golkar	55.034	I
2	PPP	48.877	II
3	PKS	41.450	III
4	Gerindra	36.306	IV
5	PDIP	33.510	V
6	Demokrat	24.535	VI
7	Nasdem	20.642	VII

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem




Pangeran, S.H., S.I.Kom



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Ziki Osman, S.H.



Lalu Rusdi, S.H.



Ardany Zulfiqar, S.H., M.H.